



**PENETAPAN**

Nomor : 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

**Haning Bin Ahmad**, Umur: 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl Tohamba No. 52, Kelurahan Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0002/Pdt. P/2018/PA Una. tanggal 03 Januari 2018 mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Muh. Al Fachri Syani bin Syawaluddin, umur 9 tahun dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Muh. Al Fachry Syani, adalah anak kandung dari perkawinan antara Syawaluddin Samai Bin Sahir Samai dengan Andriani Mamala Binti Haning.
2. Bahwa Syawaluddin Samai Bin Sahir Samai dan Andriani Mamala Binti Haning, telah bercerai di Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Desember 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0201/AC/2015/PA-Unh
3. Setelah perceraian tersebut terjadi, Muh. Al Fachry Syani dibawah pengasuhan Andriani Mamala Binti Haning.

Hal 1 dari 10 hal. Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Syawaluddin Samai telah meninggal dunia di RS Bhayangkara Kendari pada tanggal 08 April 2017 karena sakit
5. Bahwa Andriani Mamala Binti Haning telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017 karena sakit berdasarkan Akta kematian nomor 7402-KM-29112017-0002.
6. Bahwa Muh. Al Fachry Samai Bin Syawaluddin Samai saat ini tinggal bersama pemohon (kakeknya).
7. Bahwa Muh. Al Fachry Samai Bin Syawaluddin Samai masih kecil / belum cukup umur menurut hukum untuk bertindak atas nama diri sendiri, sehingga dibutuhkan wali yang ditetapkan menurut undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan – alasan tersebut di atas , Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**HANING bin AHMAD**) sebagai wali dari anak pasangan (**SYAWALUDDIN SAMAI**) dengan isteri (**ANDRIANI MAMALA**) bernama **MUH. FACHRI SYANI**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat perwalian anak, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 2 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor 470/01/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Asinua Kabupaten Konawe, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu Keluarga an. Andriani Mamala nomor 7402020812160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 08 Desember 2016, bukti surat berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fachry Syani Sahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 18 April 2008, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon nomor : 35/ 1979 tanggal 26 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Unaaha, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta cerai atas nama Andriani Mamala Binti Haning nomor : 0201/AC/2015/PA.Una, tanggal 03 Desember 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Andriani Mamala yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 29 November 2017, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syawaluddin Samai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 19 Desember 2017, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muliyadinbin Busee, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak bernama Muhammad Al Fachry Syani umur sekitar sembilan tahun;
  - Bahwa anak tersebut merupakan cucu Pemohon sendiri, anak dari anak Pemohon yang bernama Andriani Mamala Binti Haning;
  - Bahwa kedua orang tua anak tersebut yaitu bapaknya bernama Syawaluddin Samai telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2017 dan ibu anak tersebut yang bernama Andriani Mamala telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017;
  - Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak ibu anak tersebut sakit hingga meninggal dunia;
  - Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon anak tersebut tumbuh sehat;

Hal 4 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk mengrus Taspen dari anak Pemohon yaitu Almarhumah Andriani Mamala binti Haning yang telah meninggal 21 November 2017;
  - Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, baik dari keluarga anak Pemohon maupun dari pihak bekas suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik serta bertanggung jawab untuk menjadi wali anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta mampu mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
2. Hasna Arifa binti Puang Pokkeng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl Gersamata, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalahtante Syawaluddin (bekas suami dari anak Pemohon) dan teman kantor almarhumah Andriani Mamala (anak kandung Pemohon);
  - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak bernama Muhammad Al Fachry Syani umur sekitar sembilan tahun;
  - Bahwa anak tersebut merupakan cucu Pemohon sendiri, anak dari anak Pemohon yang bernama Andriani Mamala Binti Haning;
  - Bahwa kedua orang tua yaitu bapak bernama Syawaluddin Samai telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2017 dan ibu anak tersebut yang bernama Andriani Mamala telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017;

Hal 5 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak ibu anak tersebut sakit hingga meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon anak tersebut tumbuh sehat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk mengrus Taspen dari anak Pemohon yaitu Almarhumah Andriani Mamala binti Haning yang telah meninggal 21 November 2017;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, baik dari keluarga anak Pemohon maupun dari pihak bekas suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik serta bertanggung jawab untuk menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta mampu mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan menjelaskan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat perwalian anak, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 6 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakek mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan dari suami anak Pemohon yaitu almarhum Syawaluddin Samai Bin Muh. Sahir Samai dengan anak Pemohon Almarhumah Andriani Mamala Binti Haning yang bernama Muhammad Al Fachry Syani Bin Syawaluddin Samai;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak almarhum Syawaluddin Samai Bin Muh. Sahir Samai dengan anak Pemohon Almarhumah Andriani Mamala Binti Haning yang bernama Muhammad Al Fachry Syani Bin Syawaluddin Samai masih di bawah umur, sedangkan untuk mengurus Hak Pensiun atas nama almarhumah Andriani Mamala Binti Haning diperlukan adanya penetapan Perwalian karena Andriani Mamala Binti Haning tersebut sudah meninggal pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuanketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon hanya untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Muhammad Al Fachry

Hal 7 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syani, namun Majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, sampai dengan P.6, serta dua orang saksi dan untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa surat keterangan domisili Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga anak Pemohon yang mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kakek dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2008, telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Al Fachry Syani Sahir jenis kelamin laki-laki anak ke satu dari ayah Syawaluddin Samaidan ibu Andriani Mamala. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik;

Menimbang bahwa terhadap bukti P4 berupa fotokopi bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon yang menerangkan telah terjadi pernikahan pada tanggal 26 Juli 1979;

Menimbang bahwa terhadap bukti P5 berupa fotokopi Akta cerai yang menerangkan bahwa orang tua anak tersebut telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sehingga berdasarkan bukti tersebut anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P6 dan P7 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Andriani Mamala dan Syawaluddin Samai sehinggadengan demikian berdasarkan bukti tersebut anak tersebut dalam keadaan yatim piatu;

Hal 8 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan dua orang saksi, dan tidak terdapat satu pun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah mendukung dalil Pemohon sehingga telah terbukti bahwa Muhammad Al Fachry Syani Sahir telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak ibunya sakit hingga wafatnya hingga sekarang dalam keadaan baik dan sehat, dan keluarga besar anak tersebut baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya tidak keberatan dan telah menyetujui jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari almarhumah Andriani Mamala ibu dari Muhammad Al Fachry Syani;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakek dari Muhammad Al Fachry Syani, anak hasil pernikahan dari almarhum Syawaluddin Samai dengan Andriani Mamala;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal (almarhum Syawaluddin Samai dan almarhumah Andriani Mamala) meninggal dunia pada tanggal 08 April 2017 dan 21 November 2017, Pemohon adalah sebagai pengasuh dari Muhammad Al Fachry Syani tersebut;
- Bahwa Muhammad Al Fachry Syani sekarang berusia 9 tahun, baik keluarga dari almarhum Syawaluddin Samai dan Andriani Mamala menyatakan tidak keberatan dan setuju diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa benar orang tua kandung Muhammad Al Fachry Syani yang bernama Syawaluddin Samai Bin Muh Sahir Samai dan Andriani Mamala Binti Haning telah bercerai pada tanggal 03 Desember 2015

Hal 9 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2017 dan 21 November 2017 ;

- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Muhammad Al Fachry Syani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak dari almarhum Syawaluddin Samai dengan Andriani Mamala yang bernama Muhammad Al Fachry Syani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda Muhammad Al Fachry Syani serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki Muhammad Al Fachry Syani kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh Muhammad Al Fachry Syani, sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Al Fachry Syani, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya “ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka

Hal 10 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak almarhum Syawaluddin Samai Bin Muh Sahir Samai dan Andriani Mamala Binti Haning bernama : Muhammad Al Fachri Syani Sahir lahir 14 April 2008 (umur 9 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 M. bertepatan tanggal 7 Jumadi Awal 1439 H. Oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua, Muh. Yusuf, S.H.I, M.H dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Hakim Anggota**

**TTD**

**Ketua Majelis**

**TTD**

Hal 11 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	151.000,-

( seratus lima puluh satrribu rupiah )

Hal 12 dari 11 hal. Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)